

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama penerbit	: PT Bank Shinhan Indonesia	Jenis Produk	: Pembiayaan kendaraan roda 4 (Baru)
Nama Produk	: <i>My Car Loan</i>	Deskripsi Produk	: Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur perorangan untuk pembelian mobil baru
Mata Uang	: Rupiah		
Fitur Utama Pembiayaan			
Pokok Pembiayaan	Tidak ditetapkan minimum dan maksimum pokok hutang debitur	Angsuran	Hitungan angsuran berdasarkan pilihan Debitur
Suku Bunga	3,69% s/d 7,92% flat per tahun atau setara dengan 8% s/d 13% efektif per tahun	Kendaraan yang akan dibiayai	Mobil penumpang baru
Jangka Waktu Pinjaman/Tenor	1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun (Jangka waktu pinjaman dapat berbeda dengan mempertimbangkan merek dan jenis kendaraan tertentu)	Asuransi dan Jenis Pertanggunggaran	<i>Total Loss Only, Comprehensive, Kombinasi dan Asuransi Jiwa Kredit</i>

Manfaat	
1.	Memberikan solusi bagi debitur untuk dapat melunasi pembelian mobil penumpang baru dengan pihak penjual;
2.	Menyediakan fasilitas kredit untuk pembelian mobil penumpang baru bagi debitur perorangan;
3.	Dengan memperoleh pinjaman, maka debitur dapat memiliki mobil yang diinginkan dengan melakukan pembayaran kepada Bank secara angsuran.

Risiko	
1.	Pelunasan dipercepat dapat menimbulkan biaya tambahan (penalti) yang harus dibayarkan;
2.	Keterlambatan pembayaran angsuran akan mengakibatkan terjadinya denda keterlambatan dan mempengaruhi kualitas kredit debitur yang akan di catat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3.	Apabila tidak menjalankan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, maka Bank berhak mengambil alih agunan;
4.	Adanya risiko kemungkinan kenaikan suku bunga mengikuti perkembangan pasar.

Biaya			
Biaya Pengajuan Pembiayaan		Biaya Yang Timbul Insidental	
Biaya Provisi	Minimum 1% dari pokok hutang debitur	Biaya Asuransi Agunan	Sesuai tarif minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan biaya premi dibebankan ke debitur
Biaya Administrasi	Rp 2.500.000,- s/d Rp 4.000.000,- (Biaya administrasi berbeda-beda sesuai dengan harga kendaraan)	Biaya Asuransi Jiwa*	Premi Asuransi sesuai dengan tarif yang berlaku pada perusahaan Asuransi rekanan Bank Shinhan Indonesia
Biaya Materai	-	Denda Keterlambatan	48% per tahun terhitung dari jumlah kewajiban pembayaran angsuran atau bunga yang tertunggak untuk setiap hari keterlambatan
		Biaya Penalti (pelunasan sebelum jatuh tempo)	2 – 3% dari sisa pokok hutang (biaya penalti berbeda-beda sesuai dengan sisa jangka waktu fasilitas kredit)

* Asuransi jiwa hanya berlaku untuk skema paket reguler dan diproses sesuai dengan permintaan debitur

Simulasi
Contoh simulasi angsuran

Kondisi Kendaraan	:	Baru
Merek Kendaraan	:	Hyundai
Tipe Kendaraan	:	Stargazer Prime A/T
Harga Kendaraan	:	Rp 316.200.000,-
Persentase Uang Muka	:	20%
Nominal Pembiayaan	:	Rp 252.960.000,-
Jangka Waktu Pinjaman/Tenor	:	3 tahun atau 36 bulan
Bunga	:	4,28% flat per tahun atau setara dengan 8,5% efektif per tahun
Asuransi	:	Comprehensive
Skema Paket	:	ADDM
Periode Pembiayaan	:	12/12/2024 – 12/11/2027

Contoh simulasi pembayaran pertama

Nominal Uang Muka	:	Rp 63.240.000,-
Biaya-biaya	:	Rp 22.481.000,-
Angsuran ke-1	:	Rp 7.930.000,-
Total Pembayaran Pertama	:	Rp 93.651.000,-

*Perhitungan simulasi berikut tidak bersifat mutlak. Untuk perhitungan lebih lanjut dapat menghubungi *Call Center* atau cabang Bank Shinhan Indonesia.

Contoh simulasi total yang dibayar debitur

Harga Unit	Uang Muka	Nominal Pembiayaan*	Angsuran sampai dengan jatuh tempo	Biaya-biaya	Total yang dibayar debitur**
Rp 316.200.000,-	Rp 63.240.000,-	Rp 252.960.000,-	Rp 7.930.000,-	Rp 22.481.000,-	Rp 371.201.000,-

* Harga unit dikurangi uang muka

** Total angsuran sampai jatuh tempo ditambah biaya-biaya (dengan kondisi pembayaran angsuran lancar)

Contoh simulasi denda (apabila terlambat dalam melakukan pembayaran)

Denda: 48% per tahun atau 0,13% per hari dari jumlah yang tertunggak
 Angsuran: Rp 7.930.000,-
 Keterlambatan: 5 hari

Biaya Denda:
 $0,13\% \times 5 \times \text{Rp } 7.930.000,-$
 = Rp 52.867,-

Contoh simulasi pelunasan dipercepat (apabila pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo)

Debitur melakukan pelunasan dipercepat di tenor ke-5 sehingga nilai pelunasannya adalah:

Biaya denda lunas dipercepat:
 $\text{Rp } 213.621.395,- \times 4\% = \text{Rp } 8.544.856,-$

Biaya Pelunasan:
 $\text{Rp } 213.621.395,- + \text{Rp } 8.544.856,-$
 = Rp 222.166.251,-

*Perhitungan simulasi pelunasan dipercepat diluar adanya keterlambatan pembayaran angsuran

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan umum fasilitas kredit sebagai berikut:

1. Perorangan (karyawan, profesional, wiraswasta/pemilik usaha);
2. Minimum usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan maksimum 65 (enam puluh lima) tahun ketika fasilitas kredit berakhir;
3. Karyawan tetap minimum 1 (satu) tahun pada perusahaan yang sama, profesional atau wiraswasta/pemilik usaha minimum 2 (dua) tahun pada bidang yang sama;
4. Tidak dibawah pengampuan, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak terdaftar baik dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) atau kredit macet yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
5. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit:

No.	Jenis dokumen	Karya- wan	Profe- sional	Wira- swasta / Pemilik Usaha
1.	Salinan KTP (termasuk pasangan), paspor*, KITAS/KITAP*, KK	v	v	v
2.	Rekening koran (selama 3 bulan terakhir)	v	v	v
3.	Salinan NPWP	v	v	v
4.	Salinan SIUP / NIB		v	v
5.	Salinan izin praktek profesi		v	
6.	Laporan Keuangan pada tahun terakhir (atau dokumen lain yang serupa)		v	v
7.	Slip gaji selama 1 bulan terakhir (atau dokumen lain yang serupa)	v		

6. Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui kantor Cabang terdekat Bank Shinhan Indonesia atau *Call Center* kami di 1500-881 (layanan 24 jam) dan email info.id@shinhan.com.

Informasi Tambahan

1. Perhitungan dalam simulasi hanya berupa ilustrasi dan dapat berubah sesuai keadaan di lapangan;
2. Anda wajib mengasuransikan objek yang menjadi agunan selama jangka waktu kredit pada perusahaan Asuransi rekanan Bank Shinhan Indonesia;
3. Biaya-biaya akan dibebankan sekaligus di muka sebelum pencairan kredit dan mengikuti kebijakan internal di Bank Shinhan Indonesia yang berlaku;
4. Akan dilakukan survei tempat tinggal dan/atau tempat usaha yang merupakan salah satu proses verifikasi dari Bank Shinhan Indonesia;
5. Kewajiban pembayaran angsuran dilakukan dengan cara mendebet rekening debitur di Bank Shinhan Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
6. Anda dapat mengakhiri fasilitas kredit sebelum jatuh tempo dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada Bank Shinhan Indonesia dan akan dikenakan biaya penalti sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
7. Agunan (BPKB) akan dilakukan blokir selama jangka waktu kredit dan pencabutan blokir dilakukan oleh debitur sendiri setelah menyelesaikan seluruh kewajiban kredit;
8. Penyerahan dokumen asli BPKB ke debitur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pelunasan (termasuk angsuran dan denda (jika ada));
9. Perawatan mobil wajib dilakukan di bengkel resmi;
10. Dalam hal terdapat perubahan suku bunga, biaya, manfaat, risiko serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ringkasan ini, Bank Shinhan Indonesia akan menginformasikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut;
11. Anda akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Layanan (“Ringkasan”) ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan /atau layanan (selanjutnya disebut “Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank Shinhan Indonesia berhak menolak permohonan pendaftaran layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti, memahami dan mengerti isi Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui fasilitas kredit dan berhak bertanya kepada Bank Shinhan Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Informasi yang tercantum dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



PT Bank Shinhan Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta Penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen
12/12/2024